



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN STUNTING
DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka *stunting* yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan GIZI di Daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Gugus Tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, terganggu perkembangan otak, kecerdasan dan metabolisme tubuh. adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis adalah ibu hamil dengan masalah gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama.
6. Tablet Tambah Darah adalah tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat.
7. Pemberian Makanan Tambahan adalah pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
8. Kunjungan K4 adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, dan persiapan pemberian ASI dan kembalinya reproduksi secara normal.
9. Imunisasi Dasar Lengkap merupakan salah satu pencegahan penyakit menular yang diberikan pada bayi usia 0-12 bulan, vaksin yang diberikan adalah hepatitis, BCG, Polio, Difteri Pertusis, Tetanus, dan Campak.
10. Kelas Parenting adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
11. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
12. Jaminan Kesehatan Daerah adalah bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
13. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyarakatan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan

melaksanakan kewajibannya.

14. *Family Development Session* yang selanjutnya disingkat (FDS) adalah pertemuan rutin keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan sebulan sekali.
15. 1000 Hari Pertama Kehidupan adalah periode emas bagi tumbuh kembang seorang anak yang terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari selama kehamilan dan 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari pada 2 (dua) tahun pertama kehidupan seorang anak.
16. Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lain.
17. Air Minum Layak adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
18. Sanitasi Layak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
19. Kelompok Wanita Tani yang selanjutnya disingkat (KWT) adalah kelompok tani yang anggotanya adalah para perempuan yang melaksanakan usaha di bidang pertanian, para isteri petani yang juga para anggota kelompok tani.
20. Pusat Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat (PPGBM) adalah upaya penanganan kasus gizi buruk tanpa komplikasi di masyarakat yang tidak diperlukan rawat inap.
21. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
22. *Therapeutic Feeding Center* adalah upaya pelayanan anak gizi buruk yang dikelola oleh tenaga kesehatan dan masyarakat (pengasuh). PPG merupakan perawatan dan pengobatan anak gizi buruk disuatu tempat/ruangan khusus di mana ibu ikut serta merawat anaknya secara intensif.
23. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting Kabupaten Brebes 2020-2024

yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan Stunting adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pencapaian Penurunan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.

BAB II
SISTEMATIKA RAD PENANGGULANGAN STUNTING
DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2024

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk penanggulangan stunting dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum dan Permasalahan Penyebab Stunting di Kabupaten Brebes
 - c. BAB III : Arah Kebijakan dan Strategi dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes
 - d. BAB IV : Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting
 - e. BAB V : Kerangka Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RAD Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Brebes untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam upaya menjadi penurunan stunting di Kabupaten Brebes.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024.
- (2) Tatacara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI